BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tataran hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.[1]

Hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal, jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni darimana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabaranya atau diwujudkanya dalam bentuk manifestasikanya harus selalu bernafaskan Pancasila. Negara yang sedang membangun menunjukan fungsi hukum tidak hanya sebagai alat

[1] Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana, Korupsi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.1

kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, *as a tool of social control* politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.[2]

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Pancasila. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan " Negara Hukum Pancasila." Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan, dua asas ini sebagai asas terpadu.[3]

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada terkecualinya.[4]

---

[2] Musa Darwin Pane, Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Alternatif Pengganti Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi, http://repostory. unpas.ac.id., 2016, diakses pada hari kamis, tanggal 27 april 2017 pukul 08.40 WIB.

[3] Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.33.

[4] Sahat Maruli Tua Situmeang, Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Hukum Pancasila, http:// repostory. unpas.ac.id., 2016, diakses pada hari senin, tanggal 13mei 2017 pukul 09.17 WIB.

Perdagangan antar negara dapat berlangsung karena salah satu atau dua negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dibandingkan bila mereka tidak berdagang, keuntungan itulah yang menjadi dasar dari perdagangan dan menurut teori disebut dalam bentuk meluasnya kesempatan komsumsi atau dalam teori ekonomi disebut pencapaian kepuasan *(utility)* yang lebih besar atau setidaknya sama bagi penduduk di negara tersebut dibandingkan dengan tingkat kepuasan yang ada bila tidak terdapat perdagangan.

Perdagangan yang terjadi antar dua negara dapat sebagai akibat adanya perbedaan biaya dan harga barang-barang yang diperdagangkan oleh dua negara tersebut.[5] Transaksi perdagangan internasional yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain, sedangkan impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.[6] Jual beli hakikatnya adalah suatu transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara-negara yang berbeda, namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut ataupun darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah

---

5 Jusuf Panglaykim, *Bisnis Internasional Dalam Lingkungan Yang Sedang Berubah*, Sinar Agape Press, Jakarta, 2001, hlm.2.

6 Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada hari minggu tanggal 19 meret 2017 pukul 23.27 WIB.

yang kompleks antara para pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan cara yang berbeda-beda.

Hukum dagang merupakan bagian dari ilmu hukum yang menjadi satu dengan perdata umum, yaitu hukum yang mengatur hubungan pribadi manusia dan manusia sebagai subjek hukum bersamaan hidup dalam suatu masyarakat, hukum perdata ini mengatur tentang perjanjian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[7]

Negara membutuhkan upaya untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk itu diperlukan sumber-sumber dana bagi keuangan negara. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari impor pungutan bea cukai dan pungutan-pungutan lain yang sah, dalam pelaksanaannya pungutan tersebut antara lain dibebankan pada aparat pemerintah tersendiri antara lain yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor, dalam aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil terdapat penyimpangan ekspor atau impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan bea cukai dan pungutan lainnya, hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis negara Indonesia terdiri

---

[7] Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 2001, hlm.1

dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil.

Perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat perdagangan dalam negeri serta perbedaan harga yang menyolok antar harga barang di dalam negeri dengan harga barang di luar negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan dan pelanggaran. Salah satu bentuk dari penyimpangan dan pelanggaran tersebut adalah tindak pidana penyelundupan yang menjadi masalah serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini disebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya diharapkan meningkat.

Hubungan antara individu atau antar perorangan, perorangan dengan kelompok-kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah maka diperlukan hukum. Hukum yang mengatur kepentingan (publik) yang menyangkut negara dan penyelenggaraan pemerintah dinamakan hukum publik, sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang

perorangan dinamakan hukum perdata atau hukum sipil.[8] Seperti halnya negara mengatur tentang perekonomian dari zaman peradaban dahulu sampai saat ini, perdagangan menjadi sentral perekonomian dunia. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa“ Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau Jasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. ”

Maraknya pakaian bekas yang diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti : Jepang, Malaysia, China, Hongkong, Korea dan Singapura. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, melalui siaran pers bahwasanya Direktorat Jendral Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kemendag telah melakukan pengujian terhadap 25 contoh pakaian bekas yang beredar di pasar. Contoh diambil di Pasar Gede Bage Bandung terdiri atas beberapa jenis pakaian yaitu : pakaian anak (jaket), pakaian wanita (*vest*, baju hangat, dress, rok, *hot pants*, celana pendek), pakaian pria (jaket, celana panjang, celana pendek, kemeja, *t-shirt*, kaos, sweater, kemeja, celana boxer, celana dalam).

---

[8] Mochtar Kusumaadmatdja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, hlm.17.

Berdasarkan Surat dari Kementrian Perdagangan tentang bahaya pakaian bekas impor sangatlah membuat masyarakat khususnya para konsumen khawatir akan kandungan bakteri yang terdapat pada setiap pakaian bekas impor tersebut, dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketidaktahuan masyarakat atau minimnya informasi yang di dapat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh setiap pakaian bekas impor tersebut dan itu juga senada dengan penjual pakaian bekas impor yang tidak mengetahui hal tersebut, memang secara kasat mata tidak dapat diketahui apakah pakaian tersebut mengandung bakteri atau tidak, kandungan bakteri yang ada pada pakaian tersebut hanya dapat diketahui dengan cara penelitian yakni lewat laboratorium.

Perdagangan membantu memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk yang memproduksi maupun untuk para konsumen, salah satu contoh perdagangan ialah pasar yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli barang maupun jasa dengan adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak, atau disebut transaksi namun di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa " Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru."

Pasar Gede Bage Bandung merupakan pasar tradisional yang ada dikawasan Bandung Timur. Pasar Gede Bage merupakan sentral perekonomian bagi masyarakat Bandung Timur karena di pasar Gede Bage ini terdapat berbagai macam kebutuhan kehidupan manusia dari

mulai sandang, pangan, dan papan yang berbagai jenis, bentuk, dan harganya, pasar Gede Bage merupakan pasar tradisional tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar. Berdasarkan hasil survei yang Penulis lakukan di pasar Gede Bage sebagian besar menjual berbagai macam baju bekas impor yang berasal dari Cina, Jepang dan Korea, namun dalam Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa:

> " Pemerintah melarang Impor atau Ekspor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
>
> a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
> b. untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
> c. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. "

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa : " (1) Eksportir dilarang mengekspor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor. (2) Importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/ PER/7/2015 tentang Larangan impor pakaian bekas, adapun latar belakang adanya peraturan ini adalah :

1. Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan impor pakaian bekas menyebutkan bahwa " Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan impor pakaian bekas menyebutkan bahwa " Pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. "

Pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat, berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, dibentuklah larangan adanya impor pakaian bekas yang dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan. Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan.

Berdasarkan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa “ (1) Eksportir dilarang mengekspor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diekspor. (2) Importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. ”

Importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas. Dijelaskan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa “ Setiap Importir yang mengimpor

barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). ”

Landasan hukum larangan pakaian impor berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan impor pakaian bekasmaka penegakan hukum sangatlah diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul :

“ TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEBERADAAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI PASAR GEDE BAGE BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN *JUNCTO* PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian kasus pada bagian sebelumnya yakni pada kasus posisi terdapat pertanyaan yuridis,yakni :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas impor di pasar Gede Bage Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan impor pakaian bekas ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas dampak keberadaan perdagangan impor pakaian bekas di pasar Gede Bade Bandung ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penulisan ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya penulis dalam melakukan penelitian mengenai keberadaan impor barang bekas pasar Gede Bage Bandung memiliki maksud dan tujuan untuk menggambarkan:

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah impor pakaian bekas di pasar Gede Bage Bandung melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Peraturan Perundang-Undangan lainya.

2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap konsumen atas dampak yang ditimbulkan dari keberadaan impor pakaian bekas di pasar Gede Bage Bandung.

D.Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teroritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan agar memberikan sumbangan wawasan ilmu hukum khususnya hukum Perdagangan yaitu pengetahuan tentang keberadaan impor pakaian bekas di pasar Gede Bage Bandung

2. Kegunaan Praktis

   a. Memberi pedoman dan manfaat bagi penegak hukum dalam rangka penerapan hukum terhadap keberadaan impor pakaian bekas di pasar Gede Bage Bandung.

   b. Memberi perlindungan konsumen bagi masyarakat terhadap dampak kesehatan dari pemakaian pakaian impor pakaian bekas di pasar Gede Bage Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan UUD 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa :

> " Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. "

Makna tersirat dari kata adil dan makmur dalam alinea kedua tersebut merupakan keadilan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan, dapat dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep pembagunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum sebagaimana diatur tercantum dalam Alinea ke empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

> " Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemedekaan Kebangasaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulataan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan , serta dalam mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "

Amanat dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi yang harus yang mengharusakan pemerintah tidak hanya melakukan tugas pemerintah saja, melainkan dalam melakukan pelayanan hukum harus melalui pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 yang menyatakan bahwa " Negara Indonesia merupakan negara hukum "

Berdasarkan Pasal di atas maka segala kegiatan yang dilakukan di negara Indonesia harus sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak terkecuali dengan pelaksanaan perekonomian nasional.

Pembentukan hukum yang dibuat haruslah disesuaikan dengan perkembangan dinamika masyarakat dan memperhatikan aspek keadilan.[9] dan memberikan perlindungan untuk menciptakan tertib hukum, di sinilah fungsi hukum sebagai aturan.

Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum baik yang berwujud peraturan perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata, karena perubahan ketertiban atau keteraturan merupakan tujuan dari pembangunan masyarakat, hukum menjadi salah satu alat dalam proses pembangunan masyaarakat.[10]

Pembagunan ekonomi, sebagai bagian dari pembagunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi dalam hal ini sangat diperlukan untuk terus meningkatkan dan meneruskan pembangunan yang bersinergi untuk

---

[9] John Rawls, di dalam Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017,hlm.11

[10] Mochtar Kusumaatmadja, di dalam Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, LoGoz Publishing, Bandung, 2017, hlm.12.

menciptakan stabilitas perekonomian yang lebih baik, sehingga diperlukan suatu kerja sama yang dilakukan antara pemerintah masyarakat dan tentunya memerlukan dana yang besar agar terciptanya suatu pertumbuhan ekonomi yang baik.[11]

Tujuan negara Indonesia tertuang dalam alinea keempat Pemukaan UUD 1994, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya untuk mecapai tujuan nasional tersebut di atas menurut Rochmat Soemitro adalah diperlakukan pembangunan ekonomi yang ditujukan guna mencapai masyarakat adil dan makmur, serta materiil dan spiritual yang merata untuk mencapai suatu masyarakat yang bebas dari penindasan, bebas dari kemiskinan, bebas dari penjajahan.[12] Lebih lanjut Rochmat Soemitro mengatakan bahwa ekonomi Indonesia mempunyai dua sifat, yaitu sifat nasional dan sifat demokratis.

Sifat nasional tercermin dari kata-kata anti *kolonial* dan anti *imprialis* dalam Mukadimah UUD 1945 sifat demokratis ekonomi tercermin dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

---

[11] Hetty Hassanah, Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak di Daftarkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, http://scholar.google.ac.id.2013, diakses pada hari senin, tanggal 15april 2017 pukul 08.45 WIB.

[12] Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha ilmu, Yogyakarta 2009, hlm.7

" (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan;

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara;

(3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang. "

Selanjutnya Rochmat Soemitro mengemukakan pendapat bahwa yang pertama-tama harus dijalankan adalah merombak sisa-sisa sistem kolonial, dan kemudian dirubah menjadi ekonomi nasional, dalam fase ini belum terjadi perombakan struktural, melainkan pemindahan atau pengambilalihan kekuasaan-kekuasaan, perusahaan-perusahaan serta lembaga-lembaga yang tadinya dikuasai oleh pihak asing dan pihak kolonial, sehingga semuanya dapat dikuasai oleh pihak asing dan atau penguasa-penguasa Indonesia, dalam fase kedua ekonomi nasional dirombak menjadi ekonomi demokratis. Perombakan ini merupakan perombakan landasan truktural, yaitu perombakan organisasi distribusi, pembagian pendapatan organisasi pengangkutan, dan lain sebagainya. Dalam fase ini negara dan sektor koperasi dikembangkan dan disebarluaskan. Perombakan landasan struktural dalam fase kedua ini bertujuan untuk mencapai keadilan masyarakat dalam arti, adil dalam pembagianya (distribusianya), adil dalam memikil bebanya, dan sebagainya, tetapi di samping adil juka makmur. Makmur ini akibat dari kenaikan produksi yang mencukupi kebutuhan.[13]

[13] Rochmat Soemitro, di dalam Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha ilmu, Yogyakarta 2009, hlm.9.

Lahirnya pancasila dan UUD 1945 merupakan suatu puncak prestasi perkembangan kultural dan intelektual yang dicapai oleh Bangsa Indonesia. Berkaitan dangen sistem perekonomian nasional, ekonomi Pancasila sebagai sublimasi dan aspirasi Bangsa Indonesia telah terumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Pembangunan Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur tapi dalam kenyataanya sering terjadi berbagai gejolak karena kesengajaan sosial yang besar dalam masyarakat yang menghubungkan langsung dengan dunia usaha.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian membahas konsep teoritis sebagai metode, kelebihan dan kelemahan, yang ada dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan metode yang digunakan

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), data sekunder bahan hukum primer (doktrin atau pendapat para ahli), data sekuder bahan hukum tersier (data-data yang diperoleh melalui makalah atau artikel) yang berhubungan dengan impor pakaian bekas di pasar Gede Bage Bandung.

2. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu suatu metode yang mengkonsepkan hukum sabagai

norma, kaiadah, asas, atau dogma-dogma, dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan peneliti antara lain berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan impor pakaian bekas melalui keterangan para pembeli, data penjualan dari Bapak Rendi Syarif selaku pemilik kios pakaian bekas impor dan wawancara dengan Dokter mengenai dampak kesehatan yang timbul dari pemakaian pakaian impor bekas di Pasar Gede Bage Bandung.

3. Tahap Penelitian
   a. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa :
      1) Data sekunder bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, antara lain:
         a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
         b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
         c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
         d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan impor pakaian bekas.
      2) Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu bahan doktrin atau pendapat para ahli hukum.
      3) Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, artikel dan makalah.
4. Teknik Pengumpulan Data

Terknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, hasil observasi, wawancara, artikel, jurnal, makalah, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulandata, yaitu:

a. Perundang-undangan

   Pengamatan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

b. Pengamatan (observasi)

   Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki dalam penelitian ini dilakukan langsung di lokasi untuk mengetahui tentang kondisi pasar Gede Bage dan bagaimana pengelolaan pakaian bekas impor di pasar Gede Bage Bandung Jawa Barat.

c. Wawancara (*interview*)

   Pengumpulan data dengan wawancara (*interview*) adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari *interviewee* atau informan dengan bentuk komunikasi secara langsung atau *face to face*, antara *interviewer* dengan *interviewee.* Wawancara dilakukan kepada Narasumber dan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak

langsung dalam persoalan yang terkait, yakni: Narasumber, Pemilik kios dan pembeli atau konsumen pakaian bekas impor.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara Yuridis Kualitatif yaitu dengan cara memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, hal tersebut memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu :

a. Perpustakaan

Lokasi penelitian kepustakaan dilakukan diberbagai tempat, diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, jln. Dipati Ukur No.108 Bandung;
2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia lantai 11 alamat jln. Dipati Ukur No.108 Bandung;
3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran jln. Dipati Ukur No.46 Bandung.

b. Kios Pedagang Pasar Gede Bage Bandung

1) Pedagang;
2) Pembeli.

c. Wawancara dengan Dokter di PT Sanbe Farma jln. Taman Sari No.10 Bandung

d. Warung Internet

Lokasi penelitian selain dilakukan diperpustakaan, penulis melakukan penelitian melalui internet, tempat penelitian tersebut diantaranyasebagai berikut:

1) Warung internet (warnet) Parikesit, jalan Dipatiukur No.08 Bandung;
2) Warung internet (warnet) Yellownet, Jalan Dipatiukur Bandung;
3) Warung Internet (warnet) Boy Jaya, jalam Dipatiukur Bandung.